



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AUDI IRIANDA ALIAS NANDA BIN BUNYANA**
2. Tempat lahir : Sebedang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dare Nandung RT. 012 RW. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Audi Irianda Alias Nanda Bin Bunyana ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 19 Mei 2024, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YASNIL CANDRA, S.H., M.E. Dan NAZILA, S.H., M.E. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat YASNIL CANDRA, S.H., M.E. & PARTNERS, alamat Dusun Sungai Simpur RT.007 RW.04 Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Sambas pada tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 183/Leg/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo .Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor Reg. Perkara: PDM-41/O.1.17/Enz.2/07/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Audi Irianda alias Nanda bin Bunyana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo, Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Audi Irianda alias Nanda bin Bunyana** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Denda terhadap Terdakwa **Audi Irianda alias Nanda bin Bunyana** sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan pidana penjara.
4. Menetapkan **barang** bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 26,16 gram;
 - 2) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 200 yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,28 gram;
 - 3) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 150 yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,81 gram;

Halaman 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 100 yang berisi 15 (lima belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,90 gram;
- 5) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 50 yang berisi 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,36 gram;
- 6) 5 (lima) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 2,66 gram;
- 7) 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah tabung transparan;
- 9) 2 (dua) kantong warna hitam;
- 10) 1 (satu) plastik klip transparan kosong;
- 11) 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik;
- 12) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 13) 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 Imei 358461423911173 warna putih;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Audi Irianda Alias Nanda Bin Bunyana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Audi Irianda Alias Nanda Bin Bunyana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

Halaman 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 26,16 gram;
 - 2) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 200 yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,28 gram;
 - 3) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 150 yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,81 gram;
 - 4) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 100 yang berisi 15 (lima belas) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,90 gram;
 - 5) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 50 yang berisi 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,36 gram;
 - 6) 5 (lima) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 2,66 gram;
 - 7) 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah tabung transparan;
 - 9) 2 (dua) kantong warna hitam;
 - 10) 1 (satu) plastik klip transparan kosong;

Halaman 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik;
- 12) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARIS MUHAFIRIN Alias HARIS Bin HAMDAN TAJUIM;

- 13) 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 Imei 358461423911173 warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2024 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding Nomor 132/Akta Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Peyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra memori Banding Nomor 132/Akta Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra

Halaman 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Peyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Kontra Memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Oktober 2024 Kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pbanding tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tanggal 23 Oktober 2024 di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba, peran terdakwa hanyalah sebagai pengantar barang yang disuruh oleh sdr. Hadriani Bin Ilian sebagai pemilik barang;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 1 bulan dan baru mengantar barang sekitar 3-4 kali kepada konsumen, serta dengan upah yang diberikan berupa barang shabu yang digunakan bersama-sama sdr. Hadriani sebagai Pemilik barang tersebut;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sebagai pekerjaan pokok Terdakwa untuk mendapatkan penghasilan, karena pekerjaan tetap Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Supir Truk Angkutan;
4. Bahwa kurangnya pengetahuan Terdakwa terhadap bahaya narkoba bagi penggunaannya serta memperjualbelikan dilarang oleh pemerintah;
5. Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, karena hukuman tersebut sangat berat mengingat terdakwa masih sangat muda dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
6. Bahwa pada saat terdakwa diperiksa dipersidangan telah mengakui dengan jujur serta telah menyadari atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit, kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya serta sesuai fakta yang ada, serta tidak keluar dari alur kronologis yang sebenarnya;
7. Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama menjalani persidangan;
8. Terdakwa belum pernah di hukum;
9. Bahwa terdakwa masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri serta meraih masa depan yang lebih baik lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka jelaslah Majelis Hakim tingkat pertama dalam meriksa perkara ini dan dalam pertimbangan hukumannya masih terlalu berat bagi terdakwa dan keluarga terdakwa, maka dari ini terdakwa memohon dengan sangat dan kerendahan hati majelis hakim tingkat kedua bisa mengabulkan permohonan terdakwa ini;

Halaman 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memvonis atau telah menghukum terdakwa dengan Menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Maka dengan ini terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ditingkat banding ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amar bunyinya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN.Sbs. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;
 3. Memberikan putusan yang seringan- ringannya dan seadil-adilnya.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding Terdakwa
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN.Sbs tanggal 15 Oktober 2024
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024, memori Banding

Halaman 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan banding telah diajukan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Penuntut Umum telah melakukan tuntutan terhadap Terdakwa **AUDI IRIANDA ALIAS NANDA BIN BUNYANA** dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah menjatukan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, peran terdakwa hanyalah sebagai pengantar barang yang disuruh oleh sdr. Hadriani Bin Ilian sebagai pemilik barang;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 1 bulan dan baru mengantar barang sekitar 3-4 kali kepada konsumen, serta dengan

Halaman 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



upah yang diberikan berupa barang shabu yang digunakan bersama-sama sdr. Hadriani sebagai Pemilik barang tersebut;

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sebagai pekerjaan pokok Terdakwa untuk mendapatkan penghasilan, karena pekerjaan tetap Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Supir Truk Angkutan;
4. Bahwa kurangnya pengetahuan Terdakwa terhadap bahaya narkoba bagi penggunaannya serta memperjualbelikan dilarang oleh pemerintah;
5. Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, karena hukuman tersebut sangat berat mengingat terdakwa masih sangat muda dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
6. Bahwa pada saat terdakwa diperiksa dipersidangan telah mengakui dengan jujur serta telah menyadari atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit, kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya serta sesuai fakta yang ada, serta tidak keluar dari alur kronologis yang sebenarnya;
7. Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama menjalani persidangan;
8. Terdakwa belum pernah di hukum;
9. Bahwa terdakwa masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri serta meraih masa depan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan alasan tersebut maka Terdakwa telah mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ditingkat banding memberikan putusan yang amar bunyinya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN.Sbs. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Memberikan putusan yang seringan- ringannya dan seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding Terdakwa
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN.Sbs tanggal 15 Oktober 2024
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangan apakah Putusan Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar ataukah tidak dan apakah alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN.Sbs. tanggal 15 Oktober 2024 ternyata putusan tersebut berdasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 di Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas Saksi HADRIANI Bin ILIAN bertemu dengan orang yang dipanggil Nyamuk dengan maksud mengambil narkoba jenis shabu, kemudian orang yang dipanggil Nyamuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) gram kepada Saksi HADRIANI Bin ILIAN, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang pada saat itu belum dibayar oleh Saksi HADRIANI Bin ILIAN;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi HADRIANI Bin ILIAN memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa di sebuah pondok yang berada di samping rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cengal RT.003 RW.001 Desa Sempalai Sebedang Kec.

Halaman 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



Sebawi Kab. Sambas, dengan tujuan agar ditimbang, dipaket-paketkan kemudian dijual;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menimbang narkotika jenis shabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam paket-paket kecil kemudian Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM menuliskan angka pada paket narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa rincian paket-paket tersebut yaitu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berisikan 12 (dua belas) milligram, paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berisikan 6 (enam) milligram dan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berisikan 9 (sembilan) milligram, dan total keseluruhan paket tersebut berjumlah lebih dari 68 (enam puluh delapan) paket;
4. Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu dijual oleh Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM dan Terdakwa sesuai dengan harga paketnya yang mana pembelinya datang langsung ke pondok tersebut. Bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) minggu narkotika jenis shabu yang dipaketkan tersebut sudah terjual total sebanyak 4 (empat) gram dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang oleh Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM dan Terdakwa uang tersebut sudah disetorkan kepada Saksi HADRIANI Bin ILIAN;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di sebuah pondok di Dusun Cengal RT.003 RW.001 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas, Terdakwa dan Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian ditemukan 68 (enam puluh delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu, Kemudian Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan di sebuah pondok tersebut adalah milik Saksi HADRIANI Bin ILIAN. Selanjutnya, sekira pukul 19.03 WIB, petugas kepolisian lainnya melakukan pengembangan ke rumah Saksi HADRIANI Bin ILIAN yang berlokasi

Halaman 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



di sebelah pondok tersebut, dan mengamankan Saksi HADRIANI Bin ILIAN di rumahnya yang beralamat di Dusun Cengal RT.003/RW.001 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas.

6. Bahwa narkoba jenis shabu milik Saksi HADRIANI Bin ILIAN yang telah dipaket-paketkan oleh Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM dan Terdakwa serta barang bukti lainnya yang dipergunakan untuk membagi-bagi narkoba jenis shabu, yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledaan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 26,16 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 200 yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,28 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 150 yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,81 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 100 yang berisi 15 (lima belas) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,90 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam terdapat potongan kertas bertuliskan 50 yang berisi 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 0,36 gram;
- 5 (lima) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 2,66 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung transparan;

Halaman 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



- 2 (dua) kantong warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
7. Bahwa Saksi HADRIANI Bin ILIAN sudah 3 (tiga) kali memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM untuk dikemas dalam paketan yang lebih kecil dan semua paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah habis terjual, dan sistem kerjasamanya adalah Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM dan Terdakwa akan menerima upah dari Saksi HADRIANI Bin ILIAN setelah narkotika jenis shabu laku terjual;
8. Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM, Terdakwa dan Saksi HADRIANI Bin ILIAN dari melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu yaitu berupa uang dan untung pakai narkotika jenis shabu, dan Saksi HARIS MUHAFIRIN Alias HARIS Bin HAMDAN dan Terdakwa bekerja dengan Saksi HADRIANI Bin ILIAN dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa Saksi HARIS MUHAFIRIN Bin HAMDAN TAJUIM, Terdakwa dan Saksi HADRIANI Bin ILIAN tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkotika jenis shabu;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 101/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 terhadap barang bukti narkotika berupa 68 (enam puluh delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang merupakan barang bukti yang disita dari Tersangka Audi Irianda alias Nanda bin Bunyana, Dkk memiliki berat keseluruhan 31,17 (tiga puluh satu koma satu tujuh) gram;

Halaman 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0395 tanggal 15 Mei 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar, hasil pengujian sebagai berikut :1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Dakwaan Alternatif Pertama oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sambas harus dikuatkan karena putusan tersebut merupakan penghargaan dan penilaian terhadap fakta hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan atributif yang melekat pada jabatan hakim yang mengadili suatu perkara, dan telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai disparitas penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis hakim Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan *mensrea* dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan membandingkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim tidak terdapat alasan hukum yang perlu untuk mengoreksi disparitas ppidanaan sebagaimana dijatuhkan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi, permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs. tanggal 15 Oktober 2024 harus dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **AUDI IRIANDA ALIAS NANDA BIN BUNYANA** dan Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbs. tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.H.um.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu M. Isya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H.,

Dr.Johanis Hehamony, S.H.,M.H.

Tri Andita Juristiawati,S.H.,M.H.um.

PANITERA PENGGANTI

M.Isya,S.H.

Halaman 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 447/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)